



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 473/056/DUKCAPIL.4/1/2022

NOMOR: 005/PKS/DISKOP-PKLB/1/2022

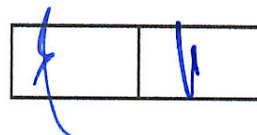
TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. BESRI RAHMAD, MM.**
Alamat : Jalan Rasuna Said No. 81 Padang.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **NAZWIR, S.H., M.Hum.**
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.11.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, lingkup provinsi dan kabupaten/kota, Pelaksanaan kesekretariatan dinas serta Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9581/DUKCAPIL Tanggal 25 September 2020.

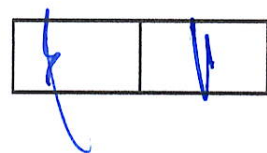
PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Data Keterangan Jenis Usaha, Nomor Identitas Pelaku Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa data Koperasi Yang Memiliki Sertifikat NIK, Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki NIB dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat Sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

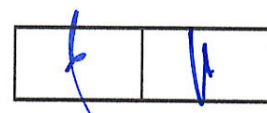
Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **07 Januari 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan



- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 **Korespondensi**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan

Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan ini bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

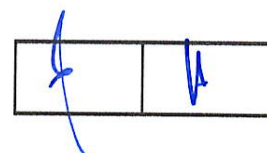


Drs. BESRI RAHMAD, MM.
NIP. 19660919 198602 1 006

PIHAK KEDUA,



NAZWIR, S.H., M.Hum.
NIP. 19641111 199003 1 008





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 473/ 056/DUKCAPIL.4/ 1 /2022

NOMOR: 005 / PKS / DISKOP - PKLB / 1 / 2022

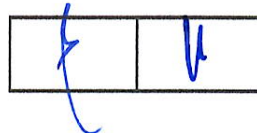
TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. BESRI RAHMAD, MM.**
Alamat : Jalan Rasuna Said No. 81 Padang.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **NAZWIR, S.H., M.Hum.**
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.11.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

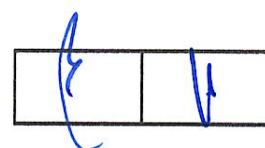


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, lingkup provinsi dan kabupaten/kota, Pelaksanaan kesekretariatan dinas serta Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9581/DUKCAPIL Tanggal 25 September 2020.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

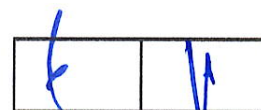


Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Data Keterangan Jenis Usaha, Nomor Identitas Pelaku Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa data Koperasi Yang Memiliki Sertifikat NIK, Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki NIB dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat Sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

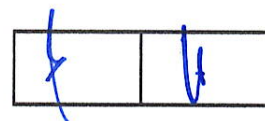
Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **07 Januari 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan



- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 **Korespondensi**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan

Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan ini bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



**Drs. BESRI RAHMAD, MM.
NIP. 19660919 198602 1 006**

PIHAK KEDUA,

**NAZWIR, S.H., M.Hum.
NIP. 19641111 199003 1 008**

